

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa pengaturan perlindungan bagi anak sumbang hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 100 bahwa anak sumbang atau anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dalam KUHPperdata dan dalam Hukum Adat tidak ada pengaturannya.

B. Saran

Adanya pengenalan atau pemberitahuan silsilah keluarga secara jelas, ini digunakan agar tidak terjadi perkawinan sedarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui garis kekerabatan sampai dimana adanya larangan perkawinan.